



**HALAL DAN HARAM MENURUT PERSPEKTIF HADIS SERTA PANDANGAN
MASYARAKAT TERHADAP PRODUK HALAL**

PENELITIAN

Oleh :

FARID ADNIR

NIP. 198701042019031006

**FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA**

2020

**Judul : HALAL DAN HARAM MENURUT PERSPEKTIF
HADIS SERTA PANDANGAN MASYARAKAT
TERHADAP PRODUK HALAL**

Nama : FARID ADNIR

NIP : NIP. 198701042019031006

ABSTRAK

Hadis tentang halal dan haram adalah hadis dalam kategori sahih. Masalah halal dan haram ini sangat penting di bahas bagi keberlangsungan hidup karena berkaitan dengan keselamatan, tetapi masih banyak masyarakat muslim yang tidak memedulikannya. Sehingga perlu suatu tindakan untuk melihat sejauh mana masyarakat menerapkan hadis tentang produk halal yang ditunjukkan dengan prilakunya. Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*library research*) dan statistik deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan halal dan haram dalam kehidupan umat Islam sudah jelas karena diuraikan dengan jelas dalam dalil naqli. Halal dari segi pemaknaan mengandung makna kewajiban atau keharusan, sehingga sesuatu yang diketahui sebagai halal menjadikan seseorang harus memilihnya baik untuk dikonsumsi, dipergunakan, maupun dilakukan. Haram bermakna melarang, mencabut, dan mencegah, sehingga sesuatu yang diketahui jelas keharamannya menjadikan seorang muslim untuk menghindarinya atau mencegah dirinya untuk mengkonsumsi, mempergunakan, atau melakukannya. Berdasarkan pandangan konsumen produk halal bahwa mereka dapat menerapkan hadis-hadis yang diturunkan yaitu ditunjukkan dengan dengan sikap, niat, dan perilaku mereka. Dalam hadis, seorang muslim diperintahkan agar memakan makanan yang halal dan dilarang mengkonsumsi alkohol, daging babi, bangkai dan lain-lain. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW halal, haram, dan syubhat ini memberitahukan kepada manusia bahwa ia mempunyai rambu-rambu kehidupan yang harus dipatuhi. Rambu-rambu ini sangat penting agar manusia dapat istiqamah atau kembali kepada asal di mana dulu ia diturunkan ke bumi.

Kata kunci: *Halal, Haram, Hadis, Produk*

SURAT REKOMENDASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa penelitian saudara:

Nama : Farid Adnir, Lc. M. Th
NIP : 198701042019031006
Tempat/ Tanggal lahir : Dahari Selebar, 04 Januari 1987
Jenis Kelamin : Laki laki
Agama : Islam
Pangkat/ Gol : Penata Muda TK.I (III/b)
Unit Kerja : Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam
UIN Sumatera Utara Medan
Judul Penelitian : Halal dan Haram Menurut Perspektif
Hadis Serta Pandangan Masyarakat
Terhadap Produk Halal

Telah memenuhi syarat sebagai suatu karya ilmiah, setelah membaca dan memberikan masukan saran-saran terlebih dahulu.

Demikian surat rekomendasi ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, November 2020
Konsultan

Dr. Sulidar, MA

SURAT REKOMENDASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa penelitian saudara:

Nama : Farid Adnir, Lc. M. Th
NIP : 198701042019031006
Tempat/ Tanggal lahir : Dahari Selebar, 04 Januari 1987
Jenis Kelamin : Laki laki
Agama : Islam
Pangkat/ Gol : Penata Muda TK.I (III/b)
Unit Kerja : Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam
UIN Sumatera Utara Medan
Judul Penelitian : Halal dan Haram Menurut Perspektif
Hadis Serta Pandangan Masyarakat
Terhadap Produk Halal

Telah memenuhi syarat sebagai suatu karya ilmiah, setelah membaca dan memberikan masukan saran-saran terlebih dahulu.

Demikian surat rekomendasi ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, November 2020
Konsultan

Dr. Sulaiman Muhammad Amir, MA

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT, berkat limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik. Shalawat dan Salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Penelitian ini di buat untuk persyaratan edukatif Universitas Negeri Islam Sumatera Utara Medan. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penelitian ini dapat diselesaikan berkat bantuan, masukan-masukan-masukan serta saran dari berbagai pihak baik secara moril maupun materil. Kiranya bantuan, masukan-masukan serta saran yang diberikan akan dibalas Allah SWT dengan kebajikan yang berlipat ganda.

Semoga penelitian ini memberi manfaat sebesar-besarnya, baik untuk penulis maupun pembaca, dan semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk kepada kita ke arah kebenaran dan kebaikan sehingga kita mendapat ridha dan ampunan-Nya.

Medan, November 2020

Farid Adnir, Lc. M. Th

DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan	i
Abstrak	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Bab I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pembatasan Masalah	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat dan Kegunaan Penelitian	6
F. Kajian Terdahulu	8
G. Sistematika Pembahasan	10
BAB II TINJAUAN PUTAKA	12
A. Pengertian Halal	12
B. Pengertian Haram	16
C. Urgensi Pemahaman Halal dan Haram	17
D. Tujuan Pengaturan Halal dan Haram	19
BAB III METODOLOGI	23
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	23
B. Lokasi Penelitian	24
C. Populasi dan Sampel Penelitian	24
D. Metode Pengumpulan Data	26
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN	29
A. Halal dan Haram Dalam Kitab-Kitab Hadis	29
B. Pandangan Masyarakat Muslim Terhadap Produk Halal	44
C. Implementasi Konsep Halal dan Haram	64
BAB V PENUTUP	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN 1 KUESIONER	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat muslim mempercayai bahwa agama yang diakui oleh Allah swt adalah Islam yang secara bahasa berarti keselamatan. Penerapan keislaman menginginkan agama ini memiliki arahan atau petunjuk bagi seluruh aspek kehidupan manusia. Ajaran Agama Islam tidak hanya berlaku pada masyarakat muslim saja akan tetapi Islam sebagai agama yang membawa ajaran, pedoman atau petunjuk yang ditujukan kepada umat manusia secara keseluruhan, terutama yang beragama Islam akan memiliki kehidupan yang tentram, damai, dan selamat di dunia serta di akhirat. Pedoman itu diharapkan menjadi acuan manusia dalam menjalani kehidupannya di dunia yang dinamis sekaligus kompleks.

Kompleksitas lingkungan hidup menjadi tantangan tersendiri terhadap manusia dalam mengupayakan keselamatannya. Realitas ini diisyaratkan oleh Allah swt dalam al-Qur'an bahwa kehidupan dunia itu adalah cobaan itu sendiri, bahkan eksistensi manusia itu sendiri merupakan ujian bagi dirinya. Hal itu dipahami dari penegasan Allah swt bahwa manusia diberi indera pengukur dan pemilih beserta pilihan-pilihan yang akan ditemuinya dalam

realitas kehidupannya.¹ Pilihan-pilihan itu kemudian dimintai pertanggungjawaban kelak pada hari perhitungan atau hari akhirat.²

Kehidupan manusia di dunia memang dinamis, tetapi Islam merupakan agama yang memiliki petunjuk dan regulasi yang komplet, mencakup semua aspek kehidupan pemeluknya. Aturan Islam yang dimaksud merupakan perwujudan dari sumber ajarannya, yaitu Al-Qur'an dan sunah Rasul. Al-Quran berfungsi sebagai dasar, pedoman dan petunjuk, bukan saja kepada orang Islam (*hudan li al-muttaqi>n*), tetapi juga bagi manusia seluruhnya (*hudan li al-na>s*). Sunnah Rasul berfungsi sebagai penjelasan al-Quran (*tibya>n*), sehingga sunnah merupakan bimbingan praktis dan operasional dari nilai-nilai al-Quran. Dengan demikian, dalam Islam terdapat petunjuk atau pedoman hidup (*guidance*) dan tuntunan praktis dalam menjalani kehidupan manusia (*way of life*).³

Harapan atau idealitas seseorang di dunia telah diberikan pedoman dan tuntunannya oleh agama Islam, yaitu al-Qur'an dan Hadis. Dua kitab pedoman tersebut merupakan pusaka yang harus dipegang teguh dalam keyakinan dan dipedomani sepanjang hidup. Hadis atau Sunnah Nabi saw merupakan tuntunan praktis al-Qur'an, sekaligus menjadi bentuk perhatian dan kasih sayang Nabi saw kepada umatnya untuk selalu berada dalam lintasan yang lurus.

¹ QS. Al-Balad/90: 8-10

² QS. Al-Isra/17: 36.

³Zaenal Abidin, "Rahasia Hukum Islam dalam Ruang Peribadatan" Jurnal Adabiyah, Vol. 12 Nomor 2/2012, h. 23. dalam <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/adabiyah/article/view/1715>

Nabi Muhammad saw memberikan rincian-rincian petunjuk agar umatnya mudah memahaminya dan mengamalkannya demi tercapainya harapan hidup, yaitu mendapatkan keselamatan hidup di dunia dan di akhirat. Salah satu aturan dan tuntunan yang penting dalam kehidupan umat manusia dan terutama umat Islam adalah perihal kehalalan dan keharaman segala sesuatu, baik makanan/minuman, maupun yang tidak masuk kedalam tubuh secara langsung seperti pemakaian kosmetik, mendapatkannya dan pengelolaannya. Kedua hal itu menjadi penting diketahui karena di antara keduanya terdapat hal yang disebut *syubhat* (keragu-raguan atau ketidakjelasan antara halal dan haram).

Nabi Muhammad saw menghendaki agar umatnya menaruh perhatian pada hal-hal yang halal dan memperhatikan segala hal yang haram untuk mengetahui hal-hal di antara halal dan haram (*subhat*). Persoalan halal, haram, dan syubhat memiliki andil besar dalam menentukan keselamatan hidup setiap orang. Dengan demikian, petunjuk al-Qur'an dan tuntunan Nabi saw. menjadi penting untuk diketahui. Fokus kajian ini adalah petunjuk Nabi Muhammad saw perihal halal dan haram, dengan pokok pembahasan bagaimana petunjuk Nabi Muhammad saw terhadap perihal halal dan haram.

Masalah halal dan haram ini sangat penting di bahas bagi keberlangsungan hidup karena berkaitan dengan keselamatan, tetapi masih banyak masyarakat muslim yang tidak

mempedulikannya, seperti mengkonsumsi makanan halal maupun memproduksinya. Masalah ini juga terlihat di Kota Medan yang dijadikan sebagai lokasi Penelitian ini.

Konsumen makanan halal masih terus berkembang di kota Medan, dapat dilihat semakin banyaknya produk makanan halal yang dijual di supermarket maupun di pasar tradisional. Produsen makanan halal terus dipacu untuk memproduksi dalam jumlah yang relatif besar, walaupun dalam kenyataannya konsumen makanan halal (masyarakat Islam) belum sepenuhnya memperhatikan dan membeli makanan halal tersebut untuk keperluannya. Dapat dilihat dari ketidakpedulian kebanyakan masyarakat ketika bertransaksi dipasar. Dengan demikian jumlah konsumen makanan halal masih belum dapat disebut terintegrasi dengan sikap keagamaannya di kota Medan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis dapat mengidentifikasi berbagai permasalahan yang timbul dalam perkara halal dan haram. Masalah segala sesuatu yang halal dan haram ini sangat penting di bahas bagi tatanan masyarakat Islam, tetapi dalam aplikasinya masih banyak yang belum mempedulikan. Maka timbul permasalahan, bagaimana konsep halal dan haram baik menurut Al-qur'an maupun hadis? Bagaimana perilaku terhadap makanan halal baik itu sebagai konsumen maupun produsen? Bagaimana pemahaman mereka terhadap konsep halal dan haram? Apa yang menjadi tujuan mereka mengkonsumsi makanan halal? Apakah

konsep halal dan Haram Menurut Perspektif Hadis sesuai dengan pandangan masyarakat muslim?

B. Pembatasan Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah penelitian, ternyata begitu banyaknya permasalahan yang timbul berkenaan dengan halal dan haram. Tetapi penulis mencoba memberikan batasan dalam permasalahan tersebut. Yang diteliti di penelitian ini adalah konsep halal dan haram menurut perspektif hadis serta bagaimana pandangan masyarakat muslim terhadap makanan halal yang dilakukan pada masyarakat muslim yang belanja di salah satu supermarket di Kota Medan yaitu Irian Supermarket jalan H.M Jhoni. Karena hadis juga banyak bertebaran dalam kitab-kitab hadis, maka penulis hanya membatasi hadis yang terdapat dalam *al-Kutub as-Sittah* (kitab Hadis enam), yaitu al-Bukhari, muslim, Abu Daud, an-Nasa'i, at-Tirmidzi, dan Ibnu Majah.

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah yang telah diuraikan, maka Penelitian ini penulis rumuskan dalam perumusan masalah dengan pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaiman konsep halal dan Haram Menurut Perspektif Hadis?
2. Bagaimana pandangan masyarakat muslim Terhadap produk halal?

3. Apakah konsep halal dan Haram Menurut Perspektif Hadis sejalan dengan pandangan masyarakat muslim?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka adapun tujuan penelitian untuk:

1. Mengetahui dan menganalisis bagaimana konsep halal dan haram menurut perspektif hadis
2. Mengetahui dan menganalisis bagaimana pandangan masyarakat muslim terhadap makanan halal.
3. Mengetahui dan menganalisis apakah konsep halal dan haram menurut perspektif hadis sejalan dengan pandangan masyarakat Muslim

E. Manfaat dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi keberbagai pihak. Oleh karena itu manfaat dan kegunaan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat dan Kegunaan Teoritis
 - a. Penelitian ini di harapkan dapat memperkaya pembahasan tentang halal dan haram khususnya perspektif hadis.
 - b. Penelitian ini juga diharapkan dapat mengembangkan lebih dalam lagi tentang hadis hadis halal dan haram, serta dapat dijadikan referensi bagi penelitian lanjutan.

2. Manfaat dan Kegunaan Bagi Praktisi

- a. Sebagai upaya untuk memberikan pemahaman tentang halal dan haram bagi masyarakat khususnya muslim di Kota Medan dan diharapkan dapat membantu pemerintah dan swasta serta Lembaga Swadaya Masyarakat dalam mensosialisasikan produk produk halal.
- b. Penelitian ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai referensi, informasi, dan strategi bagi semua aspek yang berkepentingan.
- c. Bagi peneliti lainnya dapat sebagai referensi bagi penelitiannya.
- d. Bagi pemerintah bermanfaat sebagai bahan pertimbangan untuk membuat peraturan dan mengambil kebijakan tentang sertifikasi produk halal

3. Manfaat dan Kegunaan Bagi Penulis

- a. Bermanfaat dan berguna untuk pemahaman tentang halal dan haram menurut perspektif hadis.
- b. Mengembangkan dan meningkatkan kemampuan penulis di dalam menganalisa suatu masalah dan merumuskan solusi dari permasalahan tersebut.

F. Kajian Terdahulu

Penelitian tentang menganalisis konsep halal dan haram menurut perspektif hadis serta pandangan masyarakat terhadap makanan halal tentu bukan pertama dilakukan, karena halal dan haram bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan masyarakat Islam. Diantara Penelitian yang dimaksud adalah:

1. Amir Mahmud meneliti Kajian hadis halal, haram dan subhat, Metode analisisnya adalah metode analisis dalam hadits yang umumnya terdiri dari takhrij, kritik terhadap sanad dan matan, dan penjelasan tentang makna hadits. Artikel ini menemukan bahwa Nabi Muhammad SAW selalu memberikan kesadaran kepada masyarakat tentang halal, haram, dan syubhat. Nabi (saw) mencontohkan sikap hati-hati terhadap syubhat dengan memilih menjauhinya. (Univesitas Yudharta Pasuruan, Jawa Timur)
2. Mukhtar Ali meneliti Konsep Makanan Halal Dalam Tinjauan Syariah dan Tanggungjawab Produs atas Produsen produk industry halal. Ketentuan syariah mengenai halal dan haramnya makanan, minuman dan barang gunaan bagian integral dari ajaran Islam. Halal dan haramnya makanan juga telah menjadi kebutuhan, dan berkaitan dengan kenyamanan dan keselamatan umat Islam sebagai konsumen terbesar di Indonesia yang perlu ditegakkan oleh para produsen industri halal. Setiap produsen industri makanan halal sewajibnya memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menjamin kehalalan

produknya yang diedarkan dengan menerapkan Sistem Jaminan Halal (SJH) sebagai implementasi konsepsi syariah tentang kaedah halal dan haram pada makanan dan minuman. Perbuatan pelanggaran terhadap SJH oleh produsen akan dapat diterapkan tanggung gugat produk (*product liability*) baik secara hukum dan moral. (Kementerian Agama Republik Indonesia)

3. Huzaimah Tahido Yanggo, Judul: Makanan dan Minuman Dalam Perspektif Hukum Islam. Dalam ajaran Islam, makanan dan minuman yang dikonsumsi manusia khususnya umat Islam harus selektif, yakni halal sesuai petunjuk Allah dalam al-Qur'an dan penjelasan Nabi Muhammad saw dalam hadis, serta berkualitas thayyiban, yakni makanan yang berguna bagi tubuh, tidak merusak, tidak menjijikkan, enak, tidak kadaluarsa dan tidak bertentangan dengan perintah Allah, karena tidak diharamkan. Hukum Islam melalui al-Qur'an dan hadis telah menetapkan beberapa jenis makanan dan minuman yang haram dikonsumsi umat Islam, antara lain bangkai, darah, babi, binatang yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah, serta khamar dan semua jenis minuman yang memabukkan. Makanan dan minuman tersebut diharamkan karena mengancam jiwa manusia, bertentangan dengan pemeliharaan jiwa (*hifz alnafs*), pemeliharaan akal (*hifz al-'aql*) dan pemeliharaan harta

(*hifz al-mal*) dalam maqasid al-syari'ah. (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan disertasi ini, dibagi menjadi lima (lima) kelompok atau 5 bab, yang masing-masing bab isi dan penjelasannya sebagai berikut :

1. Pada bab satu penulis membahas mengenai latar belakang mengapa penelitian ini penting untuk dilaksanakan dengan menguraikan fenomena dan fakta yang ditemukan di lapangan. Fenomena yang terjadi di lapangan diuraikan dengan rinci lalu kemudian dicarilah fakta yang terkait dengan fenomena. Dari fakta-fakta tersebut kemudian dicari teori yang mampu menjelaskan fenomena dan fakta tersebut, sehingga diajukan pertanyaan penelitian yang harus dicarikan solusinya.
2. Pada bab dua penulis membahas tentang landasan teori yang dijadikan rujukan didalam penelitian ini. Landasan teori dalam penelitian ini yang dibahas adalah berkaitan dengan konsep halal dan haram.
3. Pada bab tiga penulis membahas tentang metodologi penelitian. Dalam metodologi penelitian ini yang dibahas adalah metodologi dan metode yang digunakan dalam penelitian. Selain itu, dibahas juga tentang strategi dalam menyelesaikan penelitian ini. Kemudian juga dibahas

mengenai populasi dan sampel dalam penelitian serta teknik sampling yang dipakai.

4. Pada bab empat penulis membahas tentang hasil penelitian. Hasil penelitian akan diuraikan dalam bab ini yaitu sekilas dari pengarang *al-Kutub as-Sittah*, hadis-hadis halal dan haram, dan gambaran umum Medan.
5. Pada bab lima penulis membahas tentang kesimpulan dan rekomendasi hasil penelitian. Pembahasan mengenai kesimpulan akan menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan di dalam penelitian ini serta membuat rekomendasi yang bisa ditindaklanjuti baik oleh para lembaga BPOM MUI maupun para akademisi yang ingin melanjutkan penelitian berdasarkan rekomendasi dalam penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Halal

Kata "halal" dan "haram" merupakan istilah Alquran dan ini digunakan dalam pelbagai tempat dengan konsep berbeda, dan sebagiannya berkaitan dengan makanan dan minuman. Kedua kata tersebut juga digunakan dalam Hadis Nabi Saw. Halal secara bahasa, menurut sebagian pendapat, berasal dari akar kata **احل** yang artinya (الإباحة) artinya sesuatu yang dibolehkan menurut syariat.⁴ Al-Jurjani menulis, kata "halal" berasal dari kata **احل** yang berarti "terbuka" (الفتح). Secara istilah, berarti setiap sesuatu yang tidak dikenakan sanksi penggunaannya atau sesuatu perbuatan yang dibebaskan syariat untuk dilakukan."⁵ Menurut Abû Ja'far al-Thabârî (224 310 H), lafaz halâl (حلال) berarti terlepas atau terbebas (قَالَط).⁶

Abû Muhammad al-Husayn ibn Mas'ûd al-Baghawî (436-510H) dari mazhab Syafi'i, berpendapat kata "halâl" berarti sesuatu yang dibolehkan oleh syariat karena

⁴ Muhammad Rawas Qal'ajî dan Muhammad Shâdiq Qanaybî, *Mu'jam Lughah al-Fuqahâ*, (Bayrût: Dâr al-Fikr, 1405H-1985M), Cet. I, h. 184.

⁵ 'Alî ibn Muhammad ibn 'Alî al-Jurjanî, *Al-Ta'rifât*, Tahqîq Ibrâhîm al-Abyarî, (Bayrût: Dâr al-Kitâb al-'Arabî, 1405H), Cet I, h. 124, redaksinya yaitu:

الفتح وهو احل من مأخوذ فعله الشرع أطلق وما ابستعماله عليه يعاقب ال شيء كل احلل

⁶ Muhammad ibn Jarîr ibn Yazîd ibn Katsîr ibn Ghâlib al-Amalî Abû Ja'far al-Thabârî, *Jâmi' al-Bayân fî Ta'wil al-Qur'ân*, di-tahqîq oleh Ahmad Muhammad Syakir, Penerbit Mu'assasah al-Risâlah, cetakan Malik Fahad, cet. I, selanjutnya ditulis Ibn Katsîr

baik.⁷ Muhammad ibn ‘Ali al-Syawkânî (1759-1834 H) berpendapat, dinyatakan sebagai halal karena telah terurainya simpul tali atau ikatan larangan yang mencegah.⁸ Senada dengan pendapat al-Syawkânî (1759-1834 H). Dari kalangan ulama kontemporer, seperti Yusuf al-Qaradhawî, mendefinisikan halal sebagai sesuatu yang dengannya terurailah buhul yang membahayakan, dan Allah memperbolehkan untuk dikerjakan.⁹ Sementara ‘Abd al-Rahmân ibn Nâshir ibn alSa’dî’ ketika mendefinisikan kata “halâl” menyorotinya kepada bagaimana memperolehnya, bukan dengan cara ghashab, mencuri, dan bukan sebagai hasil muamalah yang haram atau berbentuk haram.¹⁰

Dari beberapa penjelasan tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan halal adalah sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat untuk (i) dilakukan, (ii) digunakan, atau (iii) diusahakan, karena telah terurai tali atau ikatan yang mencegahnya atau unsur yang membahayakannya dengan

⁷ Abû Muhammad al-Husayn ibn Mas‘ûd al-Baghawî, *Ma‘âlim Tanzîl*, (Dâr Thibah, Majma’ Mâlik Fahd, 1417 H-1997 M), Cet. IV, jilid I, h. 180.


⁸ Imam al-Syawkânî, *Fath al-Qâdir*, (Bayrût: Dâr al-Ma’rifah, 2007), Cet. IV, h. 216.

⁹ Yûsuf al-Qaradhâwî, *Al-Halâl wa al-Harâm fî al-Islâm*, terjemah Wahid Amadi dkk, Halal Haram dalam Islam, (Solo: Era Intermedia, 1424H-2003 M), Cet III, h. 31

¹⁰ Abd al-Rahmân ibn Nashir ibn al-Sa’dî, *Taysîr al-Karîm al-Rahmân fî Tafsîr Kalm al-Mannân*, di-tahqîq oleh ‘Abd al-Rahmân ibn Ma’lâ alLuwayhik, (Mu’assasah al-Risâlah, Mâlik Fahd, 1420H-2000H), Cet. I, h. 80. Selanjutnya ditulis dengan al-Sa’dî.

disertai perhatian cara memperolehnya, bukan dengan hasil muamalah yang dilarang.

Dasar yang digunakan untuk menunjukkan keharusan mengonsumsi makanan dan minuman, tumbuhan dan binatang/hewan yang telah halal lagi thayyib (baik) tercantum dalam Alquran dan Hadis. Contoh perintah untuk mengonsumsi dan memanfaatkan yang halal yaitu:



Terjemahan “*Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu*”.

Al-Sa’di menjelaskan bahwa tunjukan (*khithâb*) ayat ini sebagai seruan yang ditujukan kepada seluruh

¹¹ Q.S. al-Baqarah/2:168

manusia, baik Mukmin maupun Kafir.¹² Demikian juga Muhammad ‘Ali al-Shâbûnî pun memahami ayat tersebut dengan pemahaman yang sama bahwa yang menjadi khithâb ayat tersebut adalah umum, yaitu untuk semua manusia agar mereka mengonsumsi yang Allah telah halalkan bagi mereka.¹³

Kemudian al-Sa’dî menambahkan penjelasannya dengan menghubungkan ayat tersebut dengan ayat sebelumnya. Ayat ini menerangkan keesaan Allah disertai bukti-bukti kekuasaan-Nya, maka Allah telah menganugerahkan nikmat-Nya kepada mereka, yaitu agar mereka memakan apa yang terdapat di muka bumi, berupa biji-bijian, buah-buahan, hewan yang halal diperoleh secara halal, bukan dengan mengambil cara paksa dan tidak pula dengan mencuri, dan bukan hasil usaha yang haram dengan cara yang haram atau sesuatu yang telah ditentukan keharamannya.¹⁴

B. Pengertian Haram

¹² Abd al-Rahmân ibn Nashir ibn al-Sa’dî, *Taysîr al-Karîm alRahmân*, h. 80.

¹³ Muhammad ‘Alî al-Shâbûnî, *Shafwah al-Tafâsîr*, (Bayrût: Dâr alFikr, tt.th), jilid I, h. 113.

¹⁴ Abd al-Rahmân ibn Nashir ibn al-Sa’dî, *Taysîr al-Karîm alRahmân*, h. 80

Dari sisi bahasa, haram adalah dilarang/terlarang atau tidak diizinkan.¹⁵ Dari sisi istilah, menurut Yûsuf al-Qarâdhawî haram sesuatu yang Allah melarang untuk dilakukan dengan larangan yang tegas, setiap orang yang menentanginya akan berhadapan dengan siksaan Allah di akhirat. Bahkan terkadang ia juga terancam sanksi syariat di dunia.¹⁶ Al-Sa'di menambahkan, keharaman itu ada dua macam yaitu karena disebabkan zatnya, yaitu jelek dan keji, lawan dari *thayyib*. Atau haram dikarenakan yang ditampakkannya, yaitu keharaman yang berkaitan dengan hak Allah atau hak hamba-Nya dan ini adalah lawannya halal.¹⁷

Menurut al-Qarâdhawî wilayah keharaman dalam syariat Islam sangatlah sempit, sebaliknya, wilayah kehalalan terbentanglah sangat luas. Karena nas (nash) yang datang dengan pengharaman sedikit sekali jumlahnya. Selain itu, sesuatu yang tidak ada nas yang meng haramkan atau menghalalkannya, ia kembali kepada hukum asalnya, boleh. Ia berada dalam wilayah kemaafan Tuhan.¹⁸ Larangan keras memakan bagkai, darah, daging babi, dan binatang yang disembelih karena selain Allah dapat

¹⁵ Abû al-Sa'ûd Muhammad ibn Muhammad ibn Musthafâ alImadî, *Mufradât al-Qur'ân*, versi Maktabah asy Syamilah, h. 315.

¹⁶ Yûsuf al-Qaradhawî, *Al-Halâl wa al-Harâm fi al-Islâm*, terjemah Wahid Amadi dkk, Halal Haram dalam Islam, h. 31.

¹⁷ 'Abd al-Rahmân ibn Nashir ibn al-Sa'di, *Taysîr al-Karîm al-Rahmân*

¹⁸ Yûsuf al-Qaradhawî, *Al-Halâl wa al-Harâm fi al-Islâm*, h. 37.

dipahami pada surah al-Mâ'idah (5): 3, Q.s. al- An'âm (6): 14. Memang penghraman arak, tuak, dan khamar diterapkan secara bertahap setelah terbentuknya umat Muslim di Madinah. Dispensasi umum terhadap larangan dengan beberapa syarat.

C. Urgensi Pemahaman Halal dan Haram

Apakah hukum Islam dengan seperangkat hukumnya: wajib, sunah, haram, makruh, dan mubah, mempunyai tujuan tertentu? Ataukah hukum-hukum Islam hanya sekedar perintah, larangan, halal dan haram yang bersifat kepatuhan (*ta'abbudî*) semata, tanpa tujuan khusus? Apakah ada argument-argumen yang dapat dipahami oleh manusia?

Sebagian ulama salaf dan khalâf menyatakan bahwa hukum syariah memiliki landasan-landasan argumentatif dan tujuan-tujuan tertentu. Tujuan-tujuan dan alasan serta hikmah dalam penetapan hukum Islam dapat dipahami secara rasional, global, dan terperinci dalam hukum-hukum yang bersifat kepatuhan (*ta'abbudî*) karena mengandung rahasia-rahasia Allah. Hanya saja sebagian kecil ahli kalam dan ahli fikih, seperti Mazhab Zhâhiriyyah, menentang hal ini.

Dalam pandangan Hujjah al-Islâm Muhammad ibn Abû Hâmid al-Ghazâlî (w. 550H), bahwa segala sesuatu

yang diharamkan adalah jelek atau kotor, hanya saja derajat kejelekan dan kekotorannya itu satu sama lain berbeda. Segala sesuatu yang halal itu baik, hanya saja derajat kebaikannya satu sama lain nya berbeda. Berdasarkan pada pandangan ini menurut al-Ghazalî seorang Mukmin dalam menyikapi hal yang dihalalkanpun diperlukan kearifan. Sejauhmana dampak makanan atau minuman yang dihalalkan bagi kualitas ketakwaan seseorang.¹⁹

Ketentuan Islam mengenai makan dan minum kategori halal, haram, dan syubhat, didasarkan pada Alquran dan Hadis. Alquran ketika berbicara tentang beberapa jenis makanan yang diharamkan, dijelaskan sebab larangan tersebut, yaitu “fisq” sebagaimana tertera dalam Q.s. 5:3, 6: 121, dan 145. Kata tersebut secara etimologis berarti” keluar” atau “ melampaui batas”. Ulama mengaitkan keharaman makanan-makanan tertentu dengan dampak negatifnya pada mental manusia. Al-Biqâ’î (w. 1480M) dengan mengutip pendapat al-Harralî (w. 1232 M), berpendapat bahwa jenis daging dapat mempengaruhi sifat-sifat mental seseorang. Ia menyimpulkan hal itu antara lain dari penggunaan kata “rijs” yang diartikannya dengan “kejelekan budi pekerti” sebagaimana ditegaskan oleh

¹⁹ Muhammad ibn Muhammad Abû Hâmid al-Ghazalî, *Mukhtashar Ihyâ’ ‘Ulûm al-Dîn*, (Bayrût: Dâr al-Fikr, 1406H-1986M), h. 102.

Alquran dalam kaitannya dengan larangan makananmakanan dan minuman tertentu (Q.s. 5: 90, 6:145).

Pendapat serupa dikemukakan juga oleh ulama Muslim kontemporer, Syaikh Taqi Falsafi, dalam *Child between Heredity and Education* dengan mengutip pendapat Alexis Carrel yang menyatakan bahwa “pengaruh dari campuran kimiawi yang dikandung oleh makanan terhadap aktivitas jiwa dan pikiran, belum lagi diketahui secara sempurna”.

D. Tujuan Pengaturan Halal dan Haram

Ulama menegaskan bahwa hukum Islam diciptakan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Kemaslahatan ada yang bersifat primer (*dharûriyyah*), sekunder (*hajiyyah*), dan ada yang bersifat tersier (*tahsiniyyah*), sebagaimana dinyatakan Imam al-Ghazalî dan al-Syâhibî. Menurut Imam al-Syâhibî, tugas syariah berorientasi pada terwujudnya tujuan-tujuan kemanusiaan yang terdiri atas bagian primer (*dharûriyyah*), sekunder (*hajiyyah*), dan tersier (*tahsiniyyah*). Primer, artinya sesuatu yang harus ada guna terwujudnya kemaslahatan agama dan dunia. Apabila sesuatu itu hilang, kemaslahatan manusia akan sulit terwujud, bahkan akan menimbulkan kerusakan, kekacauan dan kehancuran.

Di sisi lain, kebahagiaan dan kenikmatan akan lenyap dan kerugian yang nyata akan muncul. Untuk menjaga hal tersebut diperlukan dua hal. Pertama, sesuatu yang dapat menjaga dan mengukuhkan pondasi dan kaidah syariat dan merupakan aspek utama untuk menjaga keberadaan syariat. Kedua, sesuatu yang dapat mencegah pelanggaran langsung atau tidak langsung terhadap syariat dan merupakan aspek untuk menghindari kepunahan syariat.

Imam al-Qarâfi menambahkan komponen keenam, yaitu kehormatan yang sering disebut sebagai harga diri. Oleh karena itu syariat mengharamkan fitnah atau menuduh berzina (*qadzaf*), membicarakan aib orang lain (*ghibah*). Menurut Imam al-Syâhibî, kemaslahatan yang bersifat sekunder adalah segala hal yang dibutuhkan untuk memberikan kelonggaran dan mengurangi kesulitan yang biasanya menjadi kendala dalam mencapai tujuan. Adapun kemaslahatan yang bersifat keutamaan (*tahsiniyyah*) adalah melakukan tindakan yang lain menurut adat dan menjauhi perbuatan-perbuatan aib yang ditentang oleh akal sehat. Kemaslahatan ini merupakan keutamaan akhlak.

Apabila syariat bertujuan untuk menjaga kemaslahatan, ini dapat dipahami bahwa syariat bertujuan mencegah dan menghilangkan kerusakan-kerusakan. Prinsip ini ditegaskan dalam Hadis “Tidak ada kemudahan dan

tidak boleh memudaratkan. “Hadis tersebut adalah Hadis Âhâd. Maksud Hadis ini “tidak ada kemudaratkan dan tidak boleh memudaratkan”, yaitu seseorang tidak boleh merusak dirinya dan orang lain. Tidak boleh memulai berbuat kerusakan atau membalas dengan kerusakan. Apabila kerusakan dan perbuatan merusak dilarang, kemaslahatan dan kesejahteraan akan terjaga dan terpelihara. Dari hadis ini, ada ulama berkesimpulan bahwa pada prinsipnya kemudaratkan itu haram. Kata mudarat yang dimuat dalam Hadis tersebut berbentuk umum (*nakirah*) dalam ungkapan peniadaan (*nafiy*). Dengan demikian yang dimaksud mudarat yaitu pelbagai jenis kerusakan. Sedangkan kemaslahatan (*manâfi*) pada prinsipnya adalah mubah.

Imam Syâthibî mengisyaratkan bahwa pemeliharaan kemaslahatan atau tujuan-tujuan syariat dapat diwujudkan dalam dua bentuk, yaitu positif (*ijâbiyyah*) dan negatif (*salabiyyah*). Positif dalam arti, syariat harus memelihara hal-hal yang dapat menegakkan dan mengukuhkan pilar-pilarnya dan negatif dalam arti, syariat mencegah pelanggaran langsung atau tidak langsung yang dapat merusaknya. Oleh karena itu mencegah kerusakan sangat diperlukan untuk menegakkan kemaslahatan.

BAB III

METODOLOGI

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Metode yang digunakan oleh penulis yaitu penelitian kepustakaan (*library research*) dan statistik deskriptif. Penelitian kepustakaan adalah sebuah penelitian data-data, informasi dan bahan-bahan yang dijadikan pembahasan dan rujukan penelitian berasal dari kitab-kitab, buku-buku, majalah-majalah dan sumber lain yang dapat membantu penelitian. Sugiyono mengemukakan statistik deskriptif adalah statistik yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data sampel atau populasi sebagaimana adanya.²⁰

Adapun Langkah-langkah penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengumpulkan sumber data, yaitu menginventarisasi hadis-hadis yang berhubungan dengan halal dan haram yang di ambil dari al-Kutub as-Sittah.
2. Kemudian dilakukan usaha penerjemahan dan pensyarahannya maksud dan petunjuk-petunjuk yang terdapat dalam hadis-hadis tersebut.
3. Menganalisis kuesioner yang disebarakan agar mengetahui pandangan masyarakat terhadap produk halal.

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung:Alfabeta, 2012, h.21

4. Menganalisis implementasi konsep hadis halal dan haram melalui pandangan masyarakat tersebut.
5. Menyimpulkan keterangan-keterangan yang telah dibahas.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Irian supermarket Jl. H.M. Jhoni kota Medan, dengan alasan supermarket tersebut berada di wilayah strategis kota medan dengan terletak di jalan yang bisa dilalui angkutan kota, yang mudah dilihat dan dilalui oleh kendaraan, dan selain itu selalu ramai dikunjungi oleh masyarakat sebagai wahana tempat pembelanjaan dalam memenuhi kebutuhan makanan dan minuman kesehariannya.

C. Populasi dan Sampel Penelitian

1. Populasi

Menurut Nisfianoor populasi adalah keseluruhan dari jumlah yang akan diamati atau teliti. Menurutnya populasi bukan hanya manusia, tetapi bisa juga makhluk hidup lainnya ataupun benda-benda alam yang lain.²¹ Sedangkan menurut Sudjana populasi adalah totalitas semua nilai yang mungkin, hasil menghitung atau

²¹ Muhammad Nisfianoor, *Pendekatan Statistika Modren*, Jakarta: Salemba Huamanika, 2009, hal.5

pengukuran, kuantitatif maupun kualitatif mengenai karakteristik tertentu dari semua anggota kumpulan yang lengkap dan jelas yang ingin dipelajari sifat-sifatnya.²²

Jumlah penduduk Kota Medan adalah sebanyak 2,264,145 juta jiwa.²³ Sedangkan jumlah penduduk muslim di kota Medan sebanyak 1,422,237 juta jiwa.²⁴ Penelitian ini dilakukan pada supermarket yang sampelnya adalah konsumen supermarket.

2. Sampel

Menurut Sugiyono sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi.²⁵ Sedangkan menurut Kuncoro sampel penelitian adalah sebagian dari populasi yang memiliki sifat dan karakter yang sama sehingga betul-betul mewakili populasinya.²⁶

Karena populasi konsumen yang belanja di irian supermarket H.M Jhoni tidak diketahui, maka metode

²² Sudjana, *Metode Statistik*, Bandung:Tarsito, 2005, hal.6

²³ Kota Medan Dalam Angka 2019 BPS :Medan

²⁴ Badan Pusat Statistik Sumatera Utara, 2010

²⁵ Sugiyono, *Ibid*, hal.81

²⁶ Mudrajad Kuncoro, *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*, Jakarta: Erlangga, 2003, hal. 113

dalam penarikan sampel dilakukan secara *purposive sampling*, yaitu sesuai dengan kriteria-kriteria tertentu. Menurut Sujarweni dan Endrayanto, *Purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan atau kriteria-kriteria tertentu.²⁷ Adapun sampel penelitian dengan kriteria berikut ini: (1) konsumen rutin produk makanan halal (2) yang berbelanja di irian supermarket; (3) dan dapat dijangkau peneliti. Jumlah sampel 30 data, karena menurut pendapat Sugiyanto bahwa ukuran sampel tersebut sudah layak.²⁸

D. Metode Pengumpulan Data

1. Jenis Data

Dalam penelitian ini data yang diperoleh menggunakan angket dengan skala likert merupakan data dengan kategori ordinal. Data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini bersumber dari dua sumber utama yakni 1) data primer (*primary data*) dan 2) data sekunder (*secondary*). Data-data primer bersumber dari daftar pertanyaan (*Questioner*) yang diarahkan kepada konsumen produk halal di kota Medan yang mengkonsumsi berbagai produk makanan

²⁷ Sujarweni, V.W & Endrayanto, P. *Statistik Untuk Penelitian*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012, hal. 16

²⁸ Sugiyono, Ibid, hal. 91

dan minuman kemasan halal. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan.

2. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data menggunakan *self administered survey*, yaitu responden diminta untuk mengisi sendiri kuesioner yang diberikan. Data yang diperoleh dari hasil kuesioner dimasukkan ke dalam komputer. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan excel untuk melakukan analisis terhadap karakteristik responden.

Ada beberapa langkah yang akan dilakukan penulis didalam mendesain suatu kuisisioner. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir kesalahan didalam memahami bentuk pertanyaan, dalam hal ini peneliti ingin memastikan bahwa responden betul-betul memahami apa yang ditanyakan. Kuesioner yang akan disebarkan menggunakan skala Likert, dengan lima alternatif jawaban; 5. Sangat Setuju (SS), 4. Setuju (S), 3. Setuju (S), 2. Kurang Setuju (KS), dan 1. Sangat Tidak Setuju (STS).

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Halal dan Haram dalam Kitab-Kitab Hadis

وَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَالْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا
مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ فِيهِ لِدِينِهِ وَعِزِّهِ
وَمَنْ وَاقَعَهَا وَاقَعَ الْحَرَامَ كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَزْتَعَ فِيهِ أَلَا وَإِنَّ
لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَا حَرَّمَ أَلَا وَإِنَّ فِي الْإِنْسَانِ مُضْعَةً إِذَا صَلَحَتْ
صُلِحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ
حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا قَالَ سَمِعْتُ عَامِرًا يَقُولُ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ²⁹

Terjemahan:

Dan aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas, sedangkan di antara keduanya adalah hal-hal syubhat yang tidak diketahui banyak orang. Siapa saja yang dapat memelihara dirinya dari perkara-perkara syubhat, berarti dia telah menjaga kehormatan dan agamanya, sedangkan siapa yang terjerumus dalam syubhat, berarti dia telah terjerumus dalam perbuatan haram, layaknya seorang penggembala yang menggembala di sekitar daerah terlarang, kemudian dia nyaris masuk ke dalamnya.

²⁹ Muh}ammad bin Isma'i>l al-Bukha>ri>, S{ah}i>h} al-Bukha>ri>, Juz I (t.tt: Da>r al-T{auq al-Naja>h}, 1422 H), h. 20.

Sesungguhnya setiap raja itu memiliki daerah terlarang, dan sesungguhnya daerah larangan Allah adalah hal-hal yang diharamkannya. Ketahuilah, sesungguhnya di dalam jasad manusia itu terdapat segumpal daging, jika ia baik maka seluruh jasadnya akan baik pula, jika ia rusak maka seluruh jasadnya pun akan rusak. Ketahuilah, segumpal darah itu adalah hati." Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim Telah menceritakan kepada kami Zakaria ia berkata, aku mendengar Amir berkata, aku mendengar An Nu'man bin Basyir berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Perumpamaan kaum Mukminin...Lalu ia menyebutkan hadits tersebut."

Penjelasan Hadis

Hasil penelusuran melalui kamus hadis karya A.J. Weinsink di atas, bisa diambil kesimpulan bahwa hadis ini adalah Riwa>yah bi al-Ma'na>. Hal tersebut terlihat dari redaksi hadis yang tidak sama antara satu hadis dengan hadis lain. Selanjutnya setelah redaksi tersebut, teks hadis mempunyai banyak variasi. Penekanan sabda Nabi saw. pada bagian selanjutnya yang menyatakan tentang syubhat terangkai dengan redaksi yang variatif. Namun demikian, ragam rangkaian redaksi tentang syubhat dalam hadis ini tidak keluar dari makna tentang syubhat itu sendiri. Artinya, tidak satu pun redaksi hadis dari delapan kitab hadis di atas mempunyai makna ambigu. Sedangkan potongan redaksi selanjutnya setelah menjelaskan tentang syubhat, teks hadis

ini lebih banyak lagi ragamnya. Beberapa redaksi menyatakan bahwa perkara syubhat lebih menjerumuskan seseorang pada hal yang haram secara jelas, redaksi yang lain menggambarkan dengan sebuah analogi, bahkan ada juga teks hadis yang menyambungkan kepada dampak ke-halal-an, ke-haram-an dan ke-syubhat-an terhadap manusia. Variasi hadis yang begitu beragam ini akan dijelaskan pemaknaannya pada bagian selanjutnya secara mendalam.

Hadis tentang halal, haram, dan syubhat dalam delapan kitab hadis ini, periwayatannya dari kalangan sahabat hanya diriwayatkan oleh satu orang saja, yakni al-Nu'man bin Basyir. Nama lengkapnya adalah al-Nu'man bin Basyir ibn Sa'ad bin S'alah bin Khilaf bin Zaid bin Malik bin S'alah bin Ka'ab bin al-Khazraj al-Anshari. Ia adalah orang pertama lahir dari golongan Anshor setelah kepindahan Nabi saw. ke Madinah. Ibunya bernama 'Amroh bint Rawahah, al-Nu'man dan Bapaknya merupakan sahabat Rasulullah saw. ketika Nabi saw. wafat, ia berusia delapan tahun tujuh bulan.³⁰

Dengan usia di bawah sepuluh tahun, al-Nu'man tergolong pada sahabat kecil. Al-Nu'man pernah menjabat sebagai Gubernur Kufah pada masa pemerintahan Mu'awiyah, ia

³⁰ Abu Nu'aim Ahmad bin 'Abd Allah bin Ahmad bin Ishak bin Mihran al-Asbaha'ni, Ma'rifah al-Sahabah, Juz V (Riyad): Dar al-Watn, 1998), h. 2658.

meninggal di kota H{ims}³¹ di usia 60 tahun.³² Jabatan gubernur, menunjukkan bahwa ia termasuk sahabat yang mendapatkan kepercayaan Mu'a>wiyah serta termasuk kelompok sahabat yang mempunyai pengaruh di kalangannya.

Sebagai golongan sahabat kecil, ia tidak hanya meriwayatkan hadis yang didengarnya langsung dari Rasulullah saw. tetapi ia juga meriwayatkan hadis dari Kha>lid bin 'Abd Alla>h bin Rawa>h}ah, 'Umar dan 'Abi'i>n) yang meriwayatkan hadis darinya adalah anaknya sendiri yang bernama Muh}ammad, Basyi>r, H}umaid bin 'Abd al-Rah}ma>n, al-Sya'bi> ('A), Khais\amah, Sima>k bin H{arb, Sa>lim bin Abi> al-Ja'd, 'Abd al-Malik bin 'Umair, Abu> Ish}a>q al-Sabi>'iy, H{abi>b bin Sa>lim dan Yasi>' al-H{ad}ramiy.³³ Dalam referensi kitab lain, bisa jadi orang-orang yang meriwayatkan hadis darinya lebih banyak lagi. Selain hadis tentang halal, haram, dan syubhat ini, al-Nu'ma>n banyak meriwayatkan hadis lain.

Periwayatan hadis oleh al-Nu'ma>n sebagian disebutkan dalam kitab Ma'rifah al-S{ah}a>bah, menunjukkan bahwa ia beserta ayahnya adalah kelompok sahabat yang aktif dalam mendapatkan petunjuk Nabi Muh}ammad saw. Bukti keaktifan al-Nu'ma>n mendekati Nabi saw. adalah adanya riwayat yang

³¹ Sekarang, H{ims} adalah salah satu kota di Suriah.

³² Abu> Nu'aim Ah}mad bin 'Abd Alla>h bin Ah}mad bin Ish}a>q bin Mihra>n al-As}baha>ni>, *Ma'rifah al-S{ah}a>bah*, Juz V (Riya>d): Da>r al-Wat}n, 1998), h. 2658.

³³ Ibid.

menceritakan bahwa ia seringkali diajak oleh ayahnya pergi menemui Nabi saw. Bahkan, ibunya pun tergolong wanita yang seringkali ingin memutuskan sesuatu meminta pertimbangan kepada Rasulullah saw. Riwayat riwayat ini memperkuat biografi seorang al-Nu'mān sebagai seorang yang dekat dengan Nabi saw. dan layak meriwayatkan sebuah hadis karena kedekatannya. Meskipun ia salah satu sahabat yang dekat dengan Nabi saw. dalam meriwayatkan hadis yang dihimpun dalam delapan kitab hadis ini, redaksi hadis antara satu kitab dengan kitab lainnya tidak beredaksi dengan teks yang sama (*riwayah bi al-ma'na*). Dalam hal ini susah untuk menelusuri pada level manakah perubahan redaksi hadis terjadi. Namun, jika melihat murid atau orang yang meriwayatkan darinya hanyalah 'Amir al-Sya'bi³⁴ maka kemungkinan besar periwayatan dengan ragam redaksi hadis terjadi setelah al-Sya'bi. Meskipun demikian, ragam redaksi hadis dari al-Nu'mān ini tidak menggugurkan nilai kesahihannya karena dari sekian ragam teks tersebut adalah maknanya sama.

Rasulullah saw. dengan sabda halal, haram, dan syubhat ini memberitahukan kepada manusia bahwa ia mempunyai rambu-rambu kehidupan yang harus dipatuhi. Rambu-rambu ini sangat penting agar manusia dapat istiqamah atau kembali kepada asal di mana dulu ia diturunkan ke bumi. Halal, haram, dan syubhat adalah rambu-rambu agama yang harus diketahui. oleh seluruh umat

³⁴ Dalam delapan kitab hadis ini, adakalanya namanya hanya ditulis dengan al-Sya'bi saja dan adakalanya hanya 'A

Islam. Halal, haram, dan syubhat melingkupi kehidupan manusia dari semua sisi kehidupannya, bukan terbatas pada makan dan minum yang harus diperhatikan, tetapi cara mendapatkan makanan dan minuman, bagaimana bertindak, bersikap bahkan berpikir harus senantiasa mempertimbangkan haluan rambu yang ada. Lingkup rambu dan aturan secara komprehensif terlihat dari penempatan Mukharrij al-H{adi>s\ terhadap hadis ini yang tidak hanya dalam bab al-Asyribah, tetapi ia juga menempatkan pada bab al-I>ma>n dan al-Buyu>'.³⁵

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْحُمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا السُّفْنُ وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ فَقَالَ لَا هُوَ حَرَامٌ ثُمَّ قَالَ

³⁵ Abu> al-H{usain Muslim bin al-H{ajja>j al-Qusyairi> al-Naisa>bu>ri>, S{ah}i>h} Muslim (Beirut; Da>r al-Fikr, 2003),h. 784.

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ إِنَّ اللَّهَ لَمَّا

حَرَّمَ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ³⁶

Terjemahan:

“Dari Jabir bin Abdullah beliau mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda pada tahun penaklukan Mekkah dan beliau waktu itu berada di Mekkah: “Sesungguhnya Allah telah mengharamkan jual beli khamr, bangkai, babi dan patung-patung.” Lalu ada yang bertanya: “Wahai Rasulullah Apakah boleh (menjual) lemak bangkai, karena ia dapat digunakan untuk mengecat perahu dan meminyaki kulit serta dipakai orang untuk bahan bakar lampu?” Maka beliau menjawab: “Tidak boleh, ia tetap haram.” Kemudian Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda lagi ketika itu: “Semoga Allah memusnahkan orang Yahudi, sungguh Allah telah mengharamkan lemaknya lalu mereka rubah bentuknya menjadi minyak kemudian menjualnya dan memakan hasil penjualannya.”

³⁶ Lihat, **al-Bukhari**, Shahih al-Bukhari, kitab: al-Buyu, Hadis No. 2082. Kitab: al-Maghazi, Hadis no. 3958, kitab: Tafsir al-Quran, Hadis no.4267. **Muslim**, Shahih Muslim, kitab al-Musaqat. Hadis no. 2960. **Abu Daud**, Sunan Abu Daud, Kitab al-Buyu, Hadis No3025. **At-Tirmidzi**, Sunan At-Tirmidzi, Kitab al-Buyu. Hadis No. 4590. **Ibnu Majah**, Sunan Ibnu Majah, kitab at-Tijarah, Hadis no 2158. Lihat juga **Ahmad**, Musnad Ahmad ibn Hanbal, Baqi Musnad al-Muktsirin, Hadis no 13971, 14129. CD Maududi al-Hadis asy-Syarif.

Penjelasan Hadis

Lalu ditanya orang beliau. “Bagaimana hukumnya lemak yang terdapat pada bangkai? Karena lemak bangkai itu digunakan orang untuk gemuk perahu, untuk meminyaki kulit, dan untuk menyalakan lampu. “maka bersabda beliau, “*tidak boleh! itu haram!*”. Maksudnya adalah jangan menjualnya karena menjualnya adalah haram. Menurut asy-Sya>’I dan sahabat-sahabatnya bahwasanya boleh memanfaatkan lemak bangkai untuk gemuk perahu dan meminyaki lampu dan yang lainnya asalkan tidak untuk dimakan dan dipakai di badan manusia. ‘Atha> ibn Abi> Rabah}, Muhammad ibn Jari>r ath-Thabari>. Dan Jumhur berkata: tidak boleh memanfaatkan lemak bangkai dalam sesuatu pada asalnya karena keumuman larangan tentang pemanfaatan bangkai kecuali yang khusus yaitu kulit yang di samak.

Adapun minyak dan lemak dan seumpama keduanya bersatu dengan najis apakah boleh untuk meminyaki lampu dan untuk berbagai penggunaan lainnya selain untuk dimakan dan untuk badan? Hal ini terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama salaf. Menurut mazhab yang shahih adalah diperbolehkannya semua tersebut. Hal ini di nukil oleh al-Qa>dli> ‘Iya>dl dari Ma>lik dan kebanyakan dari para sahabat; asy-Sya>’i>, ats-Tsauri>, Abu> Hani>fah dan sahabat-sahabatnya, al-Laits ibn Sa’ad. Selain itu juga Riwayat dari ‘Ali>, Ibnu ‘Umar, Abu> Musa, al-Qa>sim ibn Muhammad, Salim ibn ‘Abdullah ibn ‘Umar.

Dikatakan , bahwa Imam Abu> Hanifah dan sahabat-sahabatnya, al-Laits dan juga selain mereka membolehkan jual beli minyak yang najis asalkan dijelaskan bahwa itu najis. Berkata Abdul Malik ibn al-Ma>jisu>n, Ah}mad ibn H}anbal dan Ahmad ibn Sha>lih: Tidak boleh memanfaatkan dari sesuatu yang tersebut tadi seluruhnya.³⁷

Berkata sahabat-sahabat kami (menurut an-Nawawi):'Illat dalam penolakan (keharaman) jual beli bangkai, khamr dan daging babi adalah kenajisannya, dan ini berlaku bagi semua yang najis. Adapun 'illat dalam berhala keadaannya tidak bermanfaat, tetapi apabila telah hancur dan dimanfaatkan remukannya dalam hal ini ada perbedaan di antara sahabat kami, ada yang melarangnya berdasarkan dzahir larangan hadis, dan ada yang membolehkan karena bisa dimanfaatkan. Adapun Ta'wil haditsnya bagi yang membolehkan adalah makruh tanzih khusus dalam berhala. Adapun mengenai bangkai, khamr dan daging babi semua muslimin sepakat atas keharaman untuk diperjualbelikan.³⁸

لَعَنَ اللَّهُ الْخَمْرَ وَشَارِبَهَا وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَمُبْتَاعَهَا وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَحَامِلَهَا

Terjemahan وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ³⁹

³⁷ An-Nawawi@ , *Syarh> Shahi>h Muslim, CD Mausu>'ah, al-Hadi>ts asy -Syari>f*, Kuwait: Global Islamic Software Company, 2000, terbitan ke-II.

³⁸ Ibid.

³⁹ HR. Ahmad 2: 97, Abu Daud no. 3674 dan Ibnu Majah no. 3380, dari Ibnu 'Umar, dari ayahnya.


“Allah melaknat khomr, orang yang meminumnya, orang yang menuangkannya, penjualnya, pembelinya, orang yang memerasnya, orang yang mengambil hasil perasannya, orang yang mengantarnya dan orang yang meminta diantarkan.

Riwayat-riwayat Hadis mengenai hal ini sangat relevan sekali dengan ayat al-Quran, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ۖ إِنَّمَا الْحُمُرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahan:

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”(Q.S. al-Ma'idah 5:90)



“Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. tetapi Barangsiapa dalam Keadaan terpaksa (memakannya) sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ۖ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Terjemahan:

“Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu (memakan) bangkai, darah, daging babi dan apa yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah; tetapi barangsiapa yang terpaksa memakannya dengan tidak menganiaya dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”(Q.S. an-Nahl 16:115).

⁴⁰ Q.S. Al-Baqarah/2:173

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ۚ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Terjemahan:

Katakanlah: "Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi -- karena sesungguhnya semua itu kotor -- atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barangsiapa yang dalam keadaan terpaksa, sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".(Q.S. al-An'a>m 6:145)

Dari Riwayat Hadis dan penjelasannya dapatlah diambil beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. Dalam konsep agama Islam, perihal haram mengandung ancaman serius bagi pelakunya. Di antara ancamannya adalah: Ibadah yang tertolak; Ancaman neraka, dan membahayakan kesehatan.

Banyak penelitian dilakukan tentang mengkonsumsi makanan atau minuman yang diharamkan agama, berdampak buruk bagi kesehatan. Dengan hasil

penelitian yang demikian, seakan-akan Allah swt. melarang manusia untuk tidak mengkonsumsi barang-barang tertentu bukan hanya agar manusia tunduk terhadap segala perintahNya, tetapi demi kebaikan manusia itu sendiri. Maka dari itu, haruslah selalu disadari bahwa segala larangan Allah swt. kembalinya kepada diri manusia itu sendiri.

Ancaman tersebut merupakan akibat atas perbuatan manusia yang tidak menghiraukan halal-haram sebuah sikap, tindakan, dan polanya. Terjadinya ancaman adalah akumulasi dari manusia itu sendiri, boleh terjadi dari ketidaktepatan berpikir selanjutnya menjadi perbuatan bahkan terus menjadi kebiasaan, namun sebelum hal itu terjadi, Nabi Muh}ammad saw. dalam salah satu redaksi yang berhubungan dengan hadis halal, haram dan syubhat ini menyebutkan al-qalb sebagai bagian organ tubuh manusia yang menjadi penentu atas keseluruhan jasad seseorang. Singkatnya, membaca sabda Nabi saw. tentang halal, haram dan syubhat ini ada hubungannya bahkan dapat menentukan keadaan al-qalb itu sendiri. Al-qalb ditentukan oleh ke-halal-an dan atau ke-haram-an setiap sesuatu yang diperbuat oleh pemiliknya.

Kata *al-qalb* mengandung arti yang beragam. Jika mengikuti arti *al-qalb* sebagai hati, sebuah organ dalam tubuh manusia, maka ia akan berfungsi sebagai alat

penetralisir racun. Setelah racun sebuah makanan atau minuman yang masuk ke dalam tubuh manusia, maka ia akan terpancarkan ke seluruh jaringan sel tubuh manusia. Dengan demikian, al-qalb yang berarti hati menjadi inti penyebaran sari makanan dan minuman manusia.

Maka jika makanan dan minuman tersebut diperoleh dengan cara, atau jenis makanan dan atau minuman itu sendiri haram, maka barang haramlah yang disebar dan diserap oleh seluruh jaringan sel tubuh. Jika al-*qalb* diartikan sebagai jantung, maka ia akan berfungsi sebagai organ yang menyemburkan darah ke seluruh tubuh. Tanpa jantung, sirkulasi darah tidak akan berjalan, sedangkan darah adalah cairan yang membawa nutrisi yang diperlukan oleh setiap sel tubuh. Maka jantung pun berfungsi sebagai organ penting dan penentu kehidupan manusia. Jika al-qalb diartikan sebagai akal dengan dimensi fisik, yakni otak, maka ia berfungsi sebagai organ yang memegang peran kunci untuk memerintah semua gerak yang ada dalam jasad manusia secara otomatis. Atau jika al-qalb diartikan sebagai akal dengan dimensi rohani, yakni organ yang bisa untuk berfikir, maka ia sangat dikatakan sebagai kunci nasib seluk beluk kehidupan pemiliknya. Jika cara berfikirnya keliru, maka niscaya tindakannya pun akan keliru.


Sabda Nabi saw. bahwa al-qalb penentu kebaikan dan keburukan manusia adalah rasional, karena kata al-qalb dalam semua makna yang dikandungnya memegang peran penting sebagai penentu kebaikan dan keburukan diri manusia. Dengan demikian, maka hati haruslah diperhatikan dengan cara memberikan asupan yang halal dan menghindarkan diri dari hal-hal haram karena hal tersebut hanya akan membuat al-qalb buruk dan rusak.

2. Haram jual beli khamar, meminumnya dan mempergunakannya untuk obat. Termasuk khamar adalah semua yang memabukkan baik cair atau pun padat. Baik dari jenis anggur ataupun yang lainnya, semua itu adalah najis. Karena di dalamnya terdapat berbagai macam kemudratan dan kerusakan yang besar terhadap akal, agama, jiwa, keturunan, dan harta. Dapat juga jalan berbagai macam kejelekan, permusuhan dan kriminalitas.
3. Diharamkan bangkai, dagingnya, lemaknya dan darahnya. Semua itu tergolong kotor dan najis. Karena di dalamnya juga terdapat berbagai macam kemudratan terhadap badan. Maka haram memakan, menggunakan, memakainya untuk bahan-bahan seperti kosmetik dan memperjual belikannya. Adapun yang dibolehkan oleh jumhur ulama rambut/bulu, bulu unta, bulu kibas, bulu burung yang berasal dari bangkai. Adapun kulitnya adalah najis apabila

belum disamak, tetapi apabila telah disamak maka hukumnya suci dan halal menurut jumhur ulama.

B. Pandangan Masyarakat Muslim Terhadap Produk Halal

a. Deskripsi Jawaban Responden




Grafik 1 Keyakinan Responden terhadap produk halal akan baik bagi diri sendiri

Sumber: Data primer diolah, 2020

Berdasarkan Grafik 1 di atas menunjukkan bahwa 33% responden menyatakan sangat setuju mengkonsumsi produk halal akan baik bagi diri sendiri, 65% dari responden menyatakan setuju mengkonsumsi produk halal akan baik bagi diri sendiri, serta 2 % mengatakan kurang setuju jika konsumsi produk halal akan baik bagi diri sendiri. Berdasarkan jawaban responden diperoleh bahwa para konsumen produk halal di kota Medan sudah memahami dengan produk halal yang akan dibelinya. Meskipun demikian masih ada 2 % dari responden yang kurang setuju jika

mengonsumsi produk halal akan baik bagi diri sendiri. Hal ini karena responden masih belum percaya dengan produk halal yang mereka konsumsi dan belum ada manfaat mengonsumsi produk halal. Konsumen tipe ini merupakan konsumen yang membeli produk halal karena ingin dilihat orang lain. Pada awal sebelum mengonsumsi produk halal, merasa yakin disebabkan konsumen tersebut masih dapat tahap mencoba-coba membeli produk halal.




Grafik 2. Kepercayaan responden terhadap produk halal akan baik bagi keluarga

Sumber: Data primer diolah, 2020

Berdasarkan Grafik 2 di atas menunjukkan bahwa 34% responden menyatakan sangat setuju jika mengonsumsi produk halal akan baik bagi keluarga, 60% setuju mengonsumsi produk halal akan baik bagi keluarga, serta 6% mengatakan kurang setuju jika konsumsi produk halal akan baik bagi keluarga. Berdasarkan

jawaban responden diperoleh bahwa para konsumen produk halal di kota Medan sudah sadar bahwa mengkonsumsi produk halal akan baik bagi keluarga. Banyak responden pada awalnya tidak yakin untuk membeli produk halal, namun akhirnya yakin karena setelah mengkonsumsinya selama beberapa kali semua pihak keluarga menyadari bahwa mengkonsumsi produk halal sangat baik.




Grafik 3. Responden mengetahui produk halal sangat berguna untuk kesehatan.

Sumber: Data primer diolah, 2020

Berdasarkan Grafik 3 di atas menunjukkan bahwa responden di atas menunjukkan bahwa 44% responden menyatakan sangat setuju bahwa produk halal sangat berguna untuk kesehatan, 47% responden menyatakan setuju bahwa produk halal sangat berguna untuk kesehatan, hanya 7% mengatakan kurang setuju bahwa produk halal sangat berguna untuk kesehatan. Berdasarkan jawaban responden diperoleh bahwa para konsumen produk halal

di kota Medan sudah sadar bahwa mengkonsumsi produk halal sangat berguna untuk kesehatan. Mereka merasa lebih baik setelah memakan produk halal yang ditandai dengan mayoritas dari responden setuju bahwa mengkonsumsi makanan halal adalah untuk menjaga kesehatan.



Grafik 4 Saya percaya konsumsi produk halal lebih memuaskan


Sumber: Data primer diolah, 2020

Berdasarkan Grafik 4 di atas menunjukkan bahwa 30% responden menyatakan sangat setuju bahwa mengkonsumsi produk halal lebih memuaskan, 62% responden menyatakan setuju bahwa mengkonsumsi produk halal lebih memuaskan, hanya 8% mengatakan kurang setuju bahwa mengkonsumsi produk halal lebih memuaskan. Berdasarkan jawaban responden, konsumen produk halal yang ada di kota Medan mengkonsumsi produk halal memuaskan baik dari segi kualitas maupun dari segi kesehatan. Meski 9% responden yang kurang setuju jika mengkonsumsi

produk halal lebih memuaskan, hal ini disebabkan karena masih ada responden yang belum peduli keberadaan produk halal.

3. Deskripsi Jawaban Responden pada indicator variable

Norma subjektif terhadap produk halal




Grafik 9. Membeli produk halal karena orang lain

Sumber: Data primer diolah, 2020

Berdasarkan Grafik 5 di atas menunjukkan bahwa 27% responden menyatakan sangat setuju bahwa membeli produk halal karena orang lain, 14% responden menyatakan setuju bahwa membeli produk halal karena orang lain, 37% mengatakan kurang setuju bahwa membeli produk halal karena orang lain, 12% responden menyatakan Tidak setuju bahwa membeli produk halal karena orang lain, 10% responden menyatakan sangat tidak setuju bahwa membeli produk halal karena orang lain. Berdasarkan jawaban responden, konsumen produk halal yang ada di kota Medan membeli produk halal tidak dipengaruhi orang lain karena


responden mengetahui manfaat mengkonsumsi produk halal. Hal ini karena responden mencari tahu sendiri tentang manfaat mengkonsumsi produk halal. Banyak konsumen pada awalnya mendengar produk halal dari teman dan keluarga. Ada konsumen yang langsung tertarik untuk membeli produk halal dan langsung mencoba serta ada konsumen yang membeli produk halal tidak langsung beli tapi mencari tahu informasi tentang produk halal sebelum membeli produk halal.



Grafik 6. Membeli produk halal karena mengikuti gaya hidup orang lain

Sumber: Data primer diolah, 2020


Berdasarkan Grafik 6 di atas menunjukkan bahwa 7% responden menyatakan sangat setuju bahwa Membeli produk halal karena mengikuti gaya hidup orang lain, 20% responden menyatakan setuju bahwa Membeli produk halal karena mengikuti gaya hidup orang lain, 50% mengatakan kurang setuju bahwa Membeli produk halal karena mengikuti gaya hidup orang lain, 14% responden menyatakan Tidak setuju bahwa Membeli produk halal karena mengikuti gaya hidup orang lain, 9% responden menyatakan sangat tidak setuju bahwa Membeli produk halal karena mengikuti gaya hidup orang lain. Berdasarkan jawaban responden, konsumen produk halal yang ada di kota Medan kurang setuju dikatakan membeli produk halal karena mengikuti gaya hidup orang lain.



Grafik 7. Membeli produk halal dipengaruhi pendidikan, pendapatan dan umur

Sumber: Data primer diolah, 2020

Berdasarkan Grafik 7 di atas menunjukkan bahwa 18% responden menyatakan sangat setuju bahwa membeli produk halal dipengaruhi pendidikan, pendapatan dan umur, 31% responden menyatakan setuju bahwa membeli produk halal dipengaruhi pendidikan, pendapatan dan umur, 32% mengatakan kurang setuju bahwa Membeli produk halal dipengaruhi pendidikan, pendapatan dan umur, 10% responden menyatakan Tidak setuju bahwa Membeli produk halal dipengaruhi pendidikan, pendapatan dan umur, 9% responden menyatakan sangat tidak setuju bahwa Membeli produk halal dipengaruhi pendidikan, pendapatan dan umur. Berdasarkan jawaban responden, konsumen produk halal yang ada di kota Medan kurang setuju dikatakan membeli produk halal dipengaruhi pendidikan, pendapatan dan umur.




Grafik 8 Membeli karena saran dari komunitas halal

Sumber: Data primer diolah, 2020

Berdasarkan Grafik 8 di atas menunjukkan bahwa 15% responden menyatakan sangat setuju bahwa Membeli karena saran dari komunitas halal, 32% responden menyatakan setuju bahwa Membeli karena saran dari komunitas halal, 34% mengatakan kurang setuju bahwa Membeli karena saran dari komunitas halal, 12% responden menyatakan Tidak setuju bahwa Membeli karena saran dari komunitas halal, 7% responden menyatakan sangat tidak setuju bahwa Membeli karena saran dari komunitas halal

Berdasarkan jawaban responden, konsumen produk halal yang ada di kota medan tidak membeli karena saran dari komunitas halal melainkan atas inisiatif sendiri.




Grafik 9 Saya berniat untuk mengkonsumsi produk halal untuk hidup lebih sehat dan teratur

Sumber: Data primer diolah, 2019

Berdasarkan Grafik 9 di atas menunjukkan bahwa 46% responden menyatakan sangat setuju bahwa berniat untuk mengkonsumsi produk halal untuk hidup lebih sehat dan teratur,

49% responden menyatakan setuju bahwa berniat untuk mengkonsumsi produk halal untuk hidup lebih sehat dan teratur sementara hanya 5% responden yang kurang setuju terhadap pernyataan tersebut. Berdasarkan jawaban responden, konsumen produk halal yang ada di kota Medan berniat untuk mengkonsumsi produk halal untuk hidup lebih sehat dan teratur.




Grafik 10 Saya berencana untuk mengkonsumsi produk halal karena perintah agama

Sumber: Data primer diolah, 2020

Berdasarkan Grafik 9 di atas menunjukkan bahwa 49% responden menyatakan sangat setuju bahwa berencana untuk mengkonsumsi produk halal karena perintah agama 47% responden menyatakan setuju bahwa berencana untuk mengkonsumsi produk halal karena perintah agama kurang setuju bahwa berencana untuk mengkonsumsi produk halal karena perintah agama, 4% responden. Berdasarkan jawaban responden, konsumen produk halal di kota


Medan berencana untuk mengkonsumsi produk halal karena perintah agama.



Grafik 11 Saya selalu termotivasi mengkonsumsi makanan halal untuk kebutuhan keluarga.

Sumber: Data primer diolah, 2020


Berdasarkan Grafik 11 di atas menunjukkan bahwa 50% responden menyatakan sangat setuju bahwa selalu termotivasi mengkonsumsi makanan halal untuk kebutuhan keluarga 47% responden menyatakan setuju bahwa selalu termotivasi mengkonsumsi makanan halal untuk kebutuhan keluarga. Berdasarkan jawaban responden, konsumen produk halal yang ada di kota Medan selalu termotivasi mengkonsumsi makanan halal untuk kebutuhan keluarga.



Grafik 12 Saya berniat mengkonsumsi karena adanya atribut pada produk halal tersebut


Sumber: Data primer diolah, 2020

Berdasarkan Grafik 12 di atas menunjukkan bahwa 49% responden menyatakan sangat setuju bahwa berniat mengkonsumsi karena adanya atribut pada produk halal tersebut, 47% responden menyatakan setuju bahwa berniat mengkonsumsi karena adanya atribut pada produk halal tersebut sementara yang kurangs ejutu hanya 4%. Berdasarkan jawaban responden, konsumen produk halal yang ada di kota Medan selalu berniat mengkonsumsi karena adanya atribut pada produk halal tersebut



Sumber: Data primer diolah, 2020


Berdasarkan Grafik 13 di atas menunjukkan bahwa 50% responden menyatakan sangat setuju bahwa menekankan kehidupan sebagai etika mengkonsumsi produk halal adalah penerapan akhlak Islami, 47% responden menyatakan setuju bahwa menekankan kehidupan sebagai etika mengkonsumsi produk halal adalah penerapan akhlak Islami. Berdasarkan jawaban responden, konsumen produk halal yang ada di kota Medan menekankan kehidupan sebagai etika mengkonsumsi produk halal adalah penerapan akhlak Islami.



Grafik 14 Saya membeli produk halal secara rutin untuk keluarga

Sumber: Data primer diolah, 2020

Berdasarkan Grafik 14 di atas menunjukkan bahwa 32% responden menyatakan sangat setuju bahwa membeli produk halal secara rutin untuk keluarga, 57% responden menyatakan setuju bahwa membeli produk halal secara rutin untuk keluarga, 10% responden menyatakan kurang setuju bahwa membeli produk halal secara rutin untuk keluarga dan hanya 1% yang tidak setuju, Berdasarkan jawaban responden, konsumen produk halal yang ada di kota Medan membeli produk halal secara rutin untuk keluarga




Grafik 15 Menurut saya produk makanan halal untuk kebutuhan meningkatkan tingkat sosial pada masyarakat

Sumber: Data primer diolah, 2020

Berdasarkan tabel 15 di atas menunjukkan bahwa 40% responden menyatakan sangat setuju bahwa produk makanan halal

untuk kebutuhan meningkatkan tingkat sosial pada masyarakat, 57% responden menyatakan setuju bahwa produk makanan halal untuk kebutuhan meningkatkan tingkat sosial pada masyarakat, 3% responden menyatakan kurang setuju bahwa produk makanan halal untuk kebutuhan meningkatkan tingkat sosial pada masyarakat, Berdasarkan jawaban responden, konsumen produk halal yang ada di kota Medan produk makanan halal untuk kebutuhan meningkatkan tingkat sosial pada masyarakat.




Grafik 16 Saya membeli produk halal walaupun sulit di dapat di pasar demi aktualisasi diri

Sumber: Data primer diolah, 2020

Berdasarkan Grafik 16 di atas menunjukkan bahwa 35% responden menyatakan sangat setuju bahwa membeli produk halal walaupun sulit di dapat di pasar demi aktualisasi diri, 59% responden menyatakan setuju bahwa membeli produk halal walaupun sulit di dapat di pasar demi aktualisasi diri, 6%


responden menyatakan kurang setuju bahwa membeli produk halal walaupun sulit di dapat di pasar demi aktualisasi diri, Berdasarkan jawaban responden, konsumen produk halal yang ada di kota Medan membeli produk halal walaupun sulit di dapat di pasar demi aktualisasi diri.



Grafik 17 Saya sangat mementingkan kesejahteraan manusia

Sumber: Data primer diolah, 2020


Berdasarkan Grafik 17 di atas menunjukkan bahwa 32% responden menyatakan sangat setuju bahwa mementingkan kesejahteraan manusia, 58% responden menyatakan setuju bahwa mementingkan kesejahteraan manusia, 10% responden menyatakan kurang setuju bahwa mementingkan kesejahteraan manusia. Berdasarkan jawaban responden, konsumen produk halal yang ada di kota Medan mementingkan kesejahteraan manusia.



Grafik 18 Saya membeli produk halal merupakan kewajiban moral

Sumber: Data primer diolah, 2020


Berdasarkan Grafik 18 di atas menunjukkan bahwa 29% responden menyatakan sangat setuju bahwa membeli produk halal merupakan kewajiban moral, 52% responden menyatakan setuju bahwa membeli produk halal merupakan kewajiban moral, 9% responden menyatakan kurang setuju bahwa membeli produk halal merupakan kewajiban moral. Berdasarkan jawaban responden, konsumen produk halal yang ada di kota Medan membeli produk halal merupakan kewajiban moral.



Grafik 19 Saya bersedia membayar harga yang lebih mahal untuk membeli makanan halal

Sumber: Data primer diolah, 2020


Berdasarkan Grafik 19 di atas menunjukkan bahwa 49% responden menyatakan sangat setuju bahwa bersedia membayar harga yang lebih mahal untuk membeli makanan halal, 46% responden menyatakan setuju bahwa bersedia membayar harga yang lebih mahal untuk membeli makanan halal, 5% responden menyatakan kurang setuju bahwa bersedia membayar harga yang lebih mahal untuk membeli makanan halal. Berdasarkan jawaban responden, konsumen produk halal yang ada di kota Medan bersedia membayar harga yang lebih mahal untuk membeli makanan halal



Grafik 20 Menurut saya harga produk halal yang dibayar sesuai dengan kualitas yang diterima

Sumber: Data primer diolah, 2020


Berdasarkan Grafik 20 di atas menunjukkan bahwa 49% responden menyatakan sangat setuju bahwa harga produk halal yang dibayar sesuai dengan kualitas yang diterima, 47% responden menyatakan setuju bahwa harga produk halal yang dibayar sesuai dengan kualitas yang diterima, 15% responden menyatakan kurang setuju bahwa harga produk halal yang dibayar sesuai dengan kualitas yang diterima, 4% responden menyatakan tidak setuju bahwa harga produk halal yang dibayar sesuai dengan kualitas yang diterima. Berdasarkan jawaban responden, bahwa harga produk halal yang dibayar sesuai dengan kualitas yang diterima.



Grafik 21 Menurut saya kesesuaian harga di kaitkan dengan manfaatnya

Sumber: Data primer diolah, 2020

Berdasarkan Grafik 21 di atas menunjukkan bahwa 47% responden menyatakan sangat setuju bahwa kesesuaian harga di kaitkan dengan manfaatnya, 48% responden menyatakan setuju bahwa kesesuaian harga di kaitkan dengan manfaatnya, 5% responden menyatakan kurang setuju bahwa kesesuaian harga di kaitkan dengan manfaatnya. Berdasarkan jawaban responden, konsumen produk halal yang ada di kota Medan bahwa kesesuaian harga di kaitkan dengan manfaatnya.



Grafik 22 Menurut saya produk halal mudah di dapat di supermarket

Sumber: Data primer diolah, 2020

Berdasarkan Grafik 22 di atas menunjukkan bahwa 48% responden menyatakan sangat setuju bahwa produk halal mudah di dapat di supermarket, 46% responden menyatakan setuju bahwa produk halal mudah di dapat di supermarket, 6% responden menyatakan kurang setuju bahwa produk halal mudah di dapat di supermarket. Berdasarkan jawaban responden, konsumen produk halal yang ada di kota Medan bahwa produk halal mudah di dapat di supermarket.

C. Implementasi konsep halal dan Haram Menurut Perspektif Hadis

Berdasarkan deskripsi hasil penelitian diatas bahwa pandangan masyarakat muslim terhadap produk halal yaitu 65% responden menyatakan setuju dan percaya mengkonsumsi produk halal akan baik bagi diri sendiri. Selanjutnya 61% responden menyatakan setuju dan percaya bahwa mengkonsumsi produk halal lebih memuaskan. Selanjutnya bahwa 60% setuju dan percaya mengkonsumsi produk halal akan baik bagi keluarga mereka, 46% responden menyatakan setuju dan percaya bahwa produk halal sangat berguna untuk kesehatan.

Pada Penelitian ini pandangan masyarakat muslim terkait dengan tingkat masalah, yang merujuk pada pendapat Asy-Syathibi, yaitu masalah merupakan konsep terpenting dalam berperilaku dan bersikap terhadap apa yang akan dikonsumsi. Dalam Penelitian ini konsep masalah *dharuriyat*, masalah

hajiyat, dan masalah *tahsiniyah*. Terlihat jelas bahwa konsumen mementingkan agamanya dengan menjaganya yaitu percaya dan mengkonsumsi produk halal, menjaga jiwa dan pikirannya yaitu dengan mementingkan kesehatan, serta menjaga keturunannya yaitu dengan percaya mengkonsumsi produk halal akan baik bagi keluarga mereka.

Selanjutnya berdasarkan hasil penelitian bahwa 59% responden menyatakan setuju bahwa membeli produk halal walaupun sulit di dapat di pasar demi aktualisasi diri, 58% responden menyatakan setuju bahwa membeli produk halal secara rutin untuk keluarga, 58% responden menyatakan setuju bahwa saya sangat mementingkan kesejahteraan manusia. Selanjutnya 57% responden menyatakan setuju bahwa produk makanan halal untuk kebutuhan meningkatkan tingkat sosial pada masyarakat. Melihat respon dari msyarakat yang belanja di Irian Supermarket menunjukkan bahwa peranan dari *maqasid syari'ah* dalam perilaku konsumen sangat berperan besar.


Berdasarkan hasil penelitian bahwa 49% responden menyatakan setuju bahwa berniat untuk mengkonsumsi produk halal untuk hidup lebih sehat. Selanjutnya 49% responden menyatakan sangat setuju bahwa berencana untuk mengkonsumsi produk halal karena perintah agama. Selanjutnya bahwa 62% responden menyatakan sangat setuju bahwa selalu termotivasi mengkonsumsi makanan halal untuk kebutuhan keluarga, 49% responden menyatakan sangat setuju bahwa berniat mengkonsumsi


karena adanya atribut pada produk halal tersebut, 50% responden menyatakan sangat setuju bahwa menekankan kehidupan sebagai etika mengkonsumsi produk halal adalah penerapan akhlak Islami.

Hasil ini menunjukkan bahwa niat konsumen mengkonsumsi produk halal di kota Medan karena termotivasi untuk kebutuhan keluarga, agar hidup lebih sehat, adanya atribut pada produk halal, perintah agama dan penerapan akhlak Islami. Berdasarkan respon dari konsumen terlihat jelas bahwa niat konsumen sesuai dengan landasan nilai-nilai Islam dan tidak bertentangan dengan konsep *maqshid al-syariah*, yaitu tidak mengkonsumsi produk yang bertentangan dengan penjagaan terhadap agama, jiwa, dan keturunan.

Syari'at Islam mengatur segala aspek kehidupan termasuk perilaku konsumsi. Termasuk mengatur makanan dan minuman yang boleh digunakan oleh ummat Islam yaitu halal dan baik.

Dalam QS. al-Baqarah:173 telah dijelaskan apa yang diharamkan untuk dikonsumsi yaitu





“Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”

Dalam kerangka acuan Islam, barang-barang yang dapat dikonsumsi hanyalah barang-barang yang menunjukkan nilai-nilai kebaikan, kesucian, keindahan, serta menimbulkan kemaslahatan untuk ummat baik secara materil maupun spiritual.⁴¹ Sebaliknya, benda-benda yang buruk, tidak suci (najis), tidak bernilai, tidak dapat digunakan dan juga tidak dapat dianggap sebagai barang-barang konsumsi dalam Islam serta dapat menimbulkan kemudharatan apabila dikonsumsi akan dilarang.⁴²

Berdasarkan pandangan konsumen produk halal bahwa mereka dapat menerapkan hadis-hadis yang diturunkan yaitu ditunjukkan dengan dengan sikap, niat, dan perilaku mereka. Dalam hadis, seorang muslim diperintahkan agar memakan makanan yang halal dan dilarang mengkonsumsi alkohol, daging

⁴¹ Al-Arif, Nur Rianto dan Amalia,Euis. *Teori Mikroekonomi: Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014. Cet ke- 2, hal.90

⁴² Al-Arif, Nur Rianto dan Amalia,Euis. *Teori Mikroekonomi...* hal.90-91

babi, bangkai dan lain-lain. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW halal, haram, dan syubhat ini memberitahukan kepada manusia bahwa ia mempunyai rambu-rambu kehidupan yang harus dipatuhi. Rambu-rambu ini sangat penting agar manusia dapat istiqamah atau kembali kepada asal di mana dulu ia diturunkan ke bumi. Halal, haram, dan syubhat adalah rambu-rambu agama yang harus diketahui oleh seluruh umat Islam. Halal, haram, dan syubhat melingkupi kehidupan manusia dari semua sisi kehidupannya, bukan terbatas pada makan dan minum yang harus diperhatikan, tetapi cara mendapatkan makanan dan minuman, bagaimana bertindak, bersikap bahkan berpikir harus senantiasa mempertimbangkan haluan rambu yang ada. Lingkup rambu dan aturan secara komprehensif terlihat dari penempatan Mukharrij al-H{adi>s\ terhadap hadis ini yang tidak hanya dalam bab al-Asyribah, tetapi ia juga menempatkan pada bab al-I>ma>n dan al-Buyu>'.⁴³

⁴³ Abu> al-H{usain Muslim bin al-H{ajja>j al-Qusyairi> al-Naisa>bu>ri>, S{ah}i>h} Muslim (Beirut; Da>r al-Fikr, 2003),h. 784.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Hadis tentang halal dan haram adalah hadis dalam kategori sahih. Halal dan haram dalam kehidupan umat Islam sudah jelas karena diuraikan dengan jelas dalam dalil naqli. Halal dari segi pemaknaan mengandung makna kewajiban atau keharusan, sehingga sesuatu yang diketahui sebagai halal menjadikan seseorang harus memilihnya baik untuk dikonsumsi, dipergunakan, maupun dilakukan. Haram bermakna melarang, mencabut, dan mencegah, sehingga sesuatu yang diketahui jelas keharamannya menjadikan seorang muslim untuk menghindarinya atau mencegah dirinya untuk mengkonsumsi, mempergunakan, atau melakukannya. Pengetahuan dan kemampuan dalam menentukan perkara halal dan haram mengantarkan pada kehidupan yang selamat dari keburukan dan kecelakaan, sehingga hidup menjadi tenang dan bahagia.
2. Berdasarkan pandangan konsumen produk halal bahwa mereka dapat menerapkan hadis-hadis yang diturunkan yaitu ditunjukkan dengan dengan sikap, niat, dan perilaku mereka. Dalam hadis, seorang muslim diperintahkan agar memakan makanan yang halal dan dilarang mengkonsumsi alkohol, daging babi, bangkai dan lain-lain. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW halal,

haram, dan syubhat ini memberitahukan kepada manusia bahwa ia mempunyai rambu-rambu kehidupan yang harus dipatuhi. Rambu-rambu ini sangat penting agar manusia dapat istiqamah atau kembali kepada asal di mana dulu ia diturunkan ke bumi.

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan diatas maka dapat diberikan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Rekomendasi Teoritis

- a. Direkomendasikan untuk penelitian selanjutnya agar menganalisis lebih dalam lagi hadis-hadis tentang halal dan haram, karena perkara halal dan haram menyangkut kemaslahatan ummat.
- b. Direkomendasikan untuk penelitian selanjutnya agar menganalisis penerapan hadis-hadis tentang halal dan haram selain produk halal.
- c. Direkomendasikan untuk penelitian selanjutnya agar menggunakan model penelitian yang berbeda untuk menghasilkan penelitian yang beragam.
- d. Penelitian ini hanya dilakukan dipasar modern saja. Maka agar penelitian ini lebih baik lagi direkomendasikan bagi peneliti selanjutnya untuk meneliti di pasar-pasar traditional.

2. Rekomendasi Praktisi
 - a. Direkomendasikan bagi pemerintah agar melakukan edukasi kepada masyarakat terutama masyarakat muslim seperti melalui ceramah agama tentang pentingnya mengetahui dan mengkonsumsi produk-produk halal.
 - b. Direkomendasikan untuk mengantisipasi maraknya label halal palsu penting kerja sama MUI dan masyarakat seperti ormas-ormas Islam untuk mengawasi peredaran produk halal palsu. Selain itu integritas, volume dan pemerataan pengawasan produk halal perlu ditingkatkan.
 - c. Bagi perusahaan yang memproduksi makanan halal sangat penting mendaftarkan produknya pada instansi yang berwenang agar dapat meningkatkan minat beli konsumen

DAFTAR PUSTAKA

Abidin, Zaenal, "Rahasia Hukum Islam dalam Ruang Peribadatan"
Jurnal Adabiyah, Vol. 12 Nomor 2/2012, h. 23. dalam
[http://journal.uin
alauddin.ac.id/index.php/adabiyah/article/view/1715](http://journal.uin
alauddin.ac.id/index.php/adabiyah/article/view/1715)

Al-Quran al al-Karim

HR. Ahmad 2: 97, Abu Daud no. 3674 dan Ibnu Majah no. 3380, dari Ibnu ‘Umar, dari ayahnya

Ah}mad, Abu> Nu‘aim bin ‘Abd Alla>h bin Ah}mad bin Ish}a>q bin Mihra>n al-As}baha>ni>, *Ma‘rifah al-S{ah}a>bah*, Juz V (Riya>d}: Da>r al-Wat}n, 1998), h. 2658.

‘Alî ibn Muhammad ibn ‘Alî al-Jurjanî, *Al-Ta‘rifât*, Tahqîq Ibrâhîm al-Abyarî, (Bayrût: Dâr al-Kitâb al-‘Arabî, 1405H), Cet I, h. 124, redaksinya yaitu:

وهو احلل من مأخوذ فعله الشرع أطلق وما ابستعماله عليه يعاقب ال شيء كل احلل الفتح

Al-Arif, Nur Rianto dan Amalia,Euis. *Teori Mikroekonomi: Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014. Cet ke- 2, hal.90

al-Husayn, Abû Muhammad ibn Mas‘ûd al-Baghawî, *Ma‘âlim Tanzîl*, (Dâr Thibah, Majma’ Mâlik Fahd, 1417 H-1997 M), Cet. IV, jilid I, h. 180

Kuncoro, Mudrajad, *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*, Jakarta: Erlangga, 2003.

Muh}ammad bin Isma‘i>l al-Bukha>ri>, S{ah}i>h} al-Bukha>ri>, Juz I (t.tt: Da>r al-T{auq al-Naja>h}, 1422 H), h. 20.

Muhammad ibn Jarîr ibn Yazîd ibn Katsîr ibn Ghâlib al-Amalî Abû Ja‘far al-Thabârî, *Jâmi‘ al-Bayân fî Ta‘wîl al-Qur‘ân*, di-tahqîq oleh Ahmad Muhammad Syakir, Penerbit Mu‘assasah al-Risâlah, cetakan Malik Fahad, cet. I, selanjutnya ditulis Ibn Katsîr.

Muslim, Abu> al-H{usain bin al-H{ajja>j al-Qusyairi> al-Naisa>bu>ri>, S{ah}i>h} Muslim (Beirut; Da>r al-Fikr, 2003),h. 784.

An-Nawawi@ , *Syarh> Shahi>h Muslim, CD Maus>'ah, al-Hadi>ts asy -Syari>f*, Kuwait: Global Islamic Software Company, 2000, terbitan ke-II.

Qal'ajî, Muhammad Rawas dan Muhammad Shâdiq Qanaybî, *Mu'jam Lughah al-Fuqahâ*, (Bayrût: Dâr al-Fikr, 1405H-1985M), Cet. I.

al-Qaradhâwî, Yûsuf, *Al-Halâl wa al-Harâm fî al-Islâm*, terjemah Wahid Amadi dkk, Halal Haram dalam Islam, (Solo: Era Intermedia, 1424H-2003 M), Cet III, h. 31

al-Rahmân, Abd ibn Nashir ibn al-Sa'dî, *Taysîr al-Karîm al-Rahmân fî Tafsîr Kalm al-Mannân*, di-tahqîq oleh 'Abd al-Rahmân ibn Ma'lâ alLuwayhik, (Mu'assasah al-Risâlah, Mâlik Fahd, 1420H-2000H), Cet. I, h. 80. Selanjutnya ditulis dengar al-Sa'dî.

Sujarweni, V.W & Endrayanto, P. *Statistik Untuk Penelitian*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.

Syatibi. *Al-Muwafaqat fî Ushul al-Syariah*. Jilid.2 (Bairut: Dar al-Kutub al- Ilmiyah.tt)

al-Syawkânî, Imam, *Fath al-Qâdir*, (Bayrût: Dâr al-Ma'rifah, 2007), Cet. IV, h. 216.

Q.S. Al-Baqarah/2:173

Q.S. al-Baqarah/2:168

Lampiran 1

KUESIONER PENELITIAN

**Kepada
Bapak/Ibu Responden Penyelidikan
Di Tempat**

Assalamualaikum,

Bersama ini saya mohon kesediaan Saudara/i untuk mengisi data kuesioner diberikan. Informasi yang Anda berikan merupakan bantuan yang sangat berarti dalam menyelesaikan penyusunan penelitian saya. Oleh karena itu kepada responden, saya sebagai penulis mengharapkan:

1. Saudara/i menjawab setiap pertanyaan dengan sejujur-jujurnya, dan perlu diketahui bahwa jawaban anda tidak berhubungan dengan benar atau salah
2. Pilihlah jawaban dengan memberi tanda check (v) pada salah satu jawaban yang paling sesuai menurut saudara/i.
3. Setelah melakukan pengisian, mohon Anda menyerahkan kepada pemberi kuesioner.

Kuesioner ini hanya digunakan untuk kepentingan penelitian dan tidak akan digunakan untuk kegiatan lain. Kuesioner ini dibuat sebagai bahan pengerjaan penelitian Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Fokus penelitian adalah untuk mengetahui pandangan konsumen tentang produk halal

Petunjuk Pengisian Kuesioner

1. Dalam menjawab pernyataan – pernyataan kuesioner ini mohon saudara/i memberikan tanda check list (√) pada kolom yang tersedia. Apa bila saudara/i ingin merubah jawaban yang

telah di tandai berilah tanda silang (x) pada pilihan semula dan kemudian berikan tanda (√) lagi pada pilihan baru saudara/i.

2. Tentukan pilihan saudara/i terhadap pernyataan-pernyataan berikut ini, dengan kriteria penilaiannya adalah sebagai berikut: nilai

1 : sangat tidak setuju (STS), nilai 2 : tidak setuju (TS), nilai 3 : kurang setuju (KS), nilai 4 : setuju (S), nilai 5 : Sangat setuju (SS).

Judul penelitian: Halal dan Haram Perspektif Hadis Serta Pandangan Masyarakat Muslim Terhadap Produk Halal

Daftar Pertanyaan

Pertanyaan

No.	PERNYATAAN	SS	S	KS	TS	STS
1	Saya percaya produk halal akan baik bagi diri sendiri					
2	Saya percaya produk halal akan baik bagi keluarga					
3	Saya percaya produk halal sangat berguna untuk kesehatan.					
4	Saya percaya konsumsi produk halal lebih memuaskan					

No.	PERNYATAAN	SS	S	KS	TS	STS
1	Membeli produk halal karena orang lain					
2	Membeli produk halal karena mengikuti gaya hidup orang lain					
3	Membeli produk halal dipengaruhi pendidikan, pendapatan dan umur					
4	Membeli karena saran dari komunitas halal					

No.	PERNYATAAN	SS	S	KS	TS	STS
1	Saya berniat untuk mengkonsumsi produk halal untuk hidup lebih sehat dan teratur					
2	Saya berencana untuk mengkonsumsi produk halal karena perintah agama					
3	Saya selalu termotivasi mengkonsumsi makanan halal untuk kebutuhan keluarga.					
4	Saya berniat mengkonsumsi, karena adanya atribut pada produk halal tersebut.					
5	Saya menekankan kehidupan sebagai etika mengkonsumsi produk halal adalah penerapan akhlak Islami.					

No.	PERNYATAAN	SS	S	KS	TS	STS
1	Saya membeli produk halal secara rutin untuk keluarga					
2	Menurut saya produk makanan halal untuk kebutuhan meningkatkan tingkat sosial pada masyarakat.					
3	Saya membeli produk halal walaupun sulit di dapat di pasar demi aktualisasi diri.					

4	Saya sangat mementingkan kesejahteraan manusia					
---	--	--	--	--	--	--

No.	PERNYATAAN	SS	S	KS	TS	STS
1	Saya membeli produk halal merupakan kewajiban moral					
2	Saya bersedia membayar harga yang lebih mahal untuk membeli makanan halal					
3	Menurut saya harga produk halal yang dibayar sesuai dengan kualitas yang diterima					
4	Menurut saya kesesuaian harga di kaitkan dengan manfaatnya					
5	Menurut saya produk halal mudah di dapat di supermarket					

Terimakasih

Peneliti